



PUTUSAN

Nomor 0949/Pdt.G/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

PENGGUGAT , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dukuh Xxxx RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat; -----

MELAWAN

TERGUGAT , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, dahulu bertempat tinggal di Dukuh Xxxx RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya; -----

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register

Hlm. 1 dr 9 hlm. Putusan No. 0949/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0949/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 08 April 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2005 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 666/139/XI/2005 tertanggal 28 November 2005);-----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Xxxx , Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Xxxx selama kurang lebih 2 tahun, terakhir pindah di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Xxxx , Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan dan sudah mempunyai 1 anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 5 tahun, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat; -----
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun dan harmonis yang mana sejak tanggal 02 Oktober 2010 Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat entah kemana dan tidak di ketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia sampai sekarang berjalan 2 tahun 6 bulan;-----
5. Bahwa selama 2 tahun 6 bulan tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar berita, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi; -----
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon di cerai dari Tergugat karena telah sesuai sebagaimana Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 666/139/XI/2005 tanggal 28 Nopember 2005, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -----
2. Fotocopy KTP atas nama Penggugat bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2);-----

Hlm. 3 dr 9 hlm. Putusan No. 0949/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan dari Kepala Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten

Tegal Nomor 474/48/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 perihal kepergian

Tergugat dari Desa tersebut, tertanda (P.3);-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: -----

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.

Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal,, saksi

tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: ---

0 Bahwa saksi adalah Bapak tiri Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai 1 anak;-----

2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang selama 2 tahun lebih mereka tidak pernah kumpul bersama lagi; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

1. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.

Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal,, saksi

tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: --

3 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----

4 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan dan dikaruniai 1 orang anak;-----

5 Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang selama 2 tahun lebih mereka tidak pernah kumpul bersama lagi; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan akhirnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Nopember 2005, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini; ----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); -----

Hlm. 5 dr 9 hlm. Putusan No. 0949/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak Oktober 2010 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI 2, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

6 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 anak;-----

7 Bahwa sejak bulan Oktober 2010 atau sudah 2 tahun lebih antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, yang hingga sekarang keduanya sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada

Penggugat; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 7 dr 9 hlm. Putusan No. 0949/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat

dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 H., oleh kami Drs. FAHRUDIN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, SH,MSI dan Drs. H. SUHARTO, MH., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majlis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. FAHRUDIN, MH.

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. AHMAD FAIZ, SH,MSI

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. SUHARTO, MH.

Panitera Pengganti

ttd

BUSTOMI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara -	Rp 30.000,00
2. APP	Rp 50.000,00
3. Panggilan -	Rp. 210.000,00
4. Redaksi -	Rp 5.000,00
5. Meterai -	Rp. 6.000,00
	- +
Jumlah	Rp 301.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

Hlm. 9 dr 9 hlm. Putusan No. 0949/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)